

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu persoalan krusial karena persebarannya yang masif dan mengglobal. Data UNICEF pada tahun 2017 menunjukkan ratusan ribu anak di seluruh penjuru dunia mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.¹ Setali dengan laporan tersebut, UNESCO pada tahun 2019 juga merilis laporan yang menunjukkan 32% murid yang berusia 11-15 tahun mengalami kekerasan dalam bentuk perundungan di sekolah.² Data ini didukung oleh hasil penelitian *World Health Organization (WHO)* dalam kerja sama dengan beberapa badan internasional yang menerbitkan sebuah laporan dengan judul *Global Status Report on Preventing Violence against Children*. Dalam laporan yang diunggah pada 2020 tersebut, WHO melaporkan tingkat kasus kekerasan terhadap anak yang masih amat tinggi. WHO mencatat total anak yang mengalami kasus kekerasan di seluruh dunia pada tahun 2020 berjumlah kurang lebih 1 miliar anak.³ Kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan fisik yang berkisar pada 39% dan kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang berkisar pada angka 38%.⁴ Selain itu, anak-anak rentan mengalami kekerasan dalam bentuk penelantaran. Kasus penelantaran terutama marak terjadi selama periode pandemi covid-19 berlangsung. Pandemi menyebabkan anak-anak menjadi rentan terhadap pengabaian atau penelantaran. Pandemi juga membuat mereka kesulitan untuk mengakses dan memenuhi perawatan serta jaminan kesehatan. Hal ini dibuktikan oleh data yang dirilis oleh UNICEF selama pandemi covid-19 masih melanda dunia. Dalam kurun waktu 2019-2021, UNICEF memperkirakan 67 juta anak tidak mendapatkan akses vaksin secara lengkap dan 48 juta anak bahkan tidak mendapatkan vaksin.⁵

¹ World Health Organization, *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020* (Jenewa: WHO, 2020), hlm. 12.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ UNICEF, *The State of the World's Children 2023* (Florence: UNICEF Innocenti, 2023), hlm. 2.

Tingkat kasus kekerasan anak pada level internasional di atas merupakan akumulasi dari pelbagai kasus kekerasan anak pada skala nasional. Dalam skala nasional, tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat 736 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua selama periode Januari-Juli 2020.⁶ Sementara itu, pada tahun yang sama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis hasil survei tindakan kekerasan terhadap anak yang melibatkan 25.146 responden anak. Berdasarkan survei tersebut, anak-anak mengaku mengalami kekerasan fisik dari kedua orangtuanya seperti dicubit (39,8%), dijewer (19,5%), dipukul (10,6%), dan ditarik (7,7%). Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis juga sering diterima oleh anak, seperti dimarahi (56%), dibanding-bandingkan dengan anak yang lain (34%), dibentak (23%), dan dipelototi (13%).⁷ Kasus-kasus kekerasan ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Data Profil Anak Indonesia 2024, jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021, jumlah kasus mencapai 14.446 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tersebut kemudian mengalami peningkatan sebesar 16.106 kasus pada tahun 2022 dan sebesar 18.175 kasus pada tahun 2023.⁸

Data kasus kekerasan ini dihimpun dari berbagai daerah di Indonesia. Di Manggarai Barat, laporan kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi. Pada tahun 2012 ditemukan sebanyak 23 kasus; tahun 2013 sebanyak 18 kasus; tahun 2014 sebanyak 12 kasus; dan tahun 2015 sebanyak 13 kasus.⁹ Selain itu, Badan Gereja JPIC (*Justice, Peace, and Integrity of Creation*) SSpS (*Servae Spiritus Sanctus*) Flores Barat juga menerima dan memberikan catatan bahwa selama kurun waktu 2017-2020 terdapat 286 kasus kekerasan terhadap perempuan dan

⁶ Bdk. Rizard Jemmy Talakua, "Pandemi Covid-19 dan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga", dalam Arifah Rahmawati dan Wening Udasmoro (ed.), *Kekerasan di Masa Pandemi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 128.

⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia* (Jakarta: KemenPPPA, 2024), hlm. 254-255.

⁹ Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Labuan Bajo: Pemda Mabar, 2022), hlm. 16.

anak.¹⁰ Kekerasan tersebut pada dasarnya tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal atau kekerasan seksual melainkan juga dalam bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*). Berdasarkan data yang dihimpun oleh JPIC SSsP Flores Barat, jumlah kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melibatkan kaum perempuan dan anak-anak pada tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat mencapai angka 30 kasus.¹¹ Salah satu tempat di Manggarai Barat dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi adalah Kecamatan Lembor, yang merupakan wilayah pelayanan pastoral Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Pihak Kepolisian Sektor Lembor mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Lembor selama kurun waktu 2018-2019 mencapai angka 10 kasus.¹² Selain pihak kepolisian, pihak Paroki Sancta Familia Wae Nakeng pernah menerima dan mengadvokasi dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur selama kurun waktu 2021-2022. Kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dari anak-anak korban kekerasan seksual.¹³

Data tersebut telah menarik perhatian banyak elemen masyarakat, termasuk pihak Gereja Katolik, terhadap keberadaan anak-anak. Data tersebut memperkuat dorongan dan desakan dalam Gereja untuk melakukan pendampingan kepada umat agar menghindari tindakan kekerasan terhadap anak. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Gereja perlu melindungi anak-anak karena anak-anak menjadi salah satu unsur atau pelaku penting yang akan menyokong karya serta kehidupan Gereja di masa mendatang.

¹⁰ JPIC SSsP Flores Barat, *Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak* (Labuan Bajo: Rumah Perlindungan Anak, 2020), hlm. 17-20.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, *loc. cit.*

¹² Polsek Lembor, *Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Wilayah Hukum Lembor* (Lembor: Polsek Lembor, 2019), hlm. 18-19.

¹³ Kasus pelecehan seksual ini menimpa seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang tinggal di Wilayah Pusat Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, Lembor- Manggarai Barat. Pelaku pelecehan (predator) merupakan kakek dari anak perempuan tersebut. Kasus pelecehan tersebut terjadi saat si anak perempuan ditinggal kerja dan ditinggal oleh sang ibu di rumah kediaman sang kakek. Setelah mendapat laporan tentang kasus tersebut, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng langsung memberikan bantuan dalam rupa memberikan laporan kepada pihak kepolisian serta memberikan pendampingan psikis kepada korban. Hasil wawancara per telepon dengan RD. Carolus Roberto Suwendi, Pastor Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, pada 16 September 2024.

Dasar Gereja untuk melakukan perlindungan terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Suci. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama ditemukan beberapa catatan yang secara tidak langsung mengedepankan perhatian dan perlindungan anak. Dalam Kitab Kejadian, Allah memerintahkan manusia untuk “beranak-cucu dan bertambah banyak” serta “berkuasa atas bumi” (Kej. 1:28). Perintah tersebut mengindikasikan keberlangsungan manusia bisa terjamin bila pemeliharaan terhadap alam dan keturunan atau anak-anak mereka berlangsung dengan baik.¹⁴ Selain itu, kisah lain yang dapat digunakan sebagai basis bibliis untuk mengupayakan perlindungan anak adalah narasi “iman Abraham diuji” (Kej. 22:1-19). Dalam narasi itu diceritakan Allah meminta Abraham untuk mengurbankan anaknya, Ishak. Pengurbanan itu perlu dibuat untuk membuktikan iman Abraham kepada Allah. Abraham menyanggupi perintah tersebut. Namun, Allah kemudian membatalkan aksi pengurbanan tersebut. Pembatalan tersebut tidak hanya terjadi karena Allah mengakui iman Abraham. Lebih dari itu, pembatalan tersebut juga menjadi tanda implisit bahwa Allah senantiasa melindungi serta menolak tindakan pengurbanan atau kekerasan terhadap anak.¹⁵

Tolok ukur lain yang dapat dipakai dari teks bibliis terkait upaya perlindungan anak dapat ditemukan dalam diri Yesus Kristus. Selama masa hidupnya, Yesus menunjukkan keberpihakannya kepada anak-anak. Yesus tidak menutup diri terhadap kehadiran anak-anak. Yesus bahkan menegur orang-orang yang melarang anak-anak untuk datang kepada-Nya. Dia menjangkau anak-anak, membiarkan anak-anak datang kepada-Nya, serta memberikan berkat-Nya kepada anak-anak (Bdk. Mat. 19:14). Dalam kesempatan lain, Yesus juga menggunakan figur anak sebagai metafora untuk menjelaskan Kerajaan Allah. Yesus menegaskan “sikap polos seperti anak kecil” sebagai salah satu kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi layak untuk memasuki Kerajaan Surga (Bdk. Mat. 18:3-5). Yesus secara gamblang juga berpesan agar para pengikutnya tidak “merendahkan” anak-anak. “Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab, Aku berkata kepadamu: Malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga” (Mat. 18:10).

¹⁴ David M. Carr dan Colleen M. Conway, *An Introduction to The Bible: Sacred Texts and Imperial Contexts* (West Sussex: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 43.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

Ajaran biblis ini kemudian dikaji dan diuraikan secara lebih lanjut oleh para Bapa Gereja. Uraian-uraian tersebut dituangkan secara sistematis dalam dokumen dan ensiklik yang mereka hasilkan. Sebagaimana ajaran biblis, dokumen dan ensiklik tersebut juga menegaskan urgensi perlindungan anak dari kekerasan. Dokumen pertama merupakan Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II, yaitu *Familiaris Consortio*. Anjuran apostolik ini pada dasarnya diluncurkan dalam rangka memberikan penguatan terhadap keluarga-keluarga Katolik di tengah perubahan zaman yang semakin pesat dan masif. Dalam anjuran apostolik tersebut, Paus Yohanes Paulus II menyetengahkan identitas anak sebagai kurnia yang amat berharga bagi sebuah keluarga. Paus Yohanes Paulus II mengingatkan para orangtua akan janji perkawinan mereka. “Sifat tak terbatalan pernikahan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami dan istri, yang mendapat dasar maupun kekuatannya dalam Kristus.”¹⁶ Janji perkawinan itu mengikat mereka dengan tanggung jawab untuk melahirkan dan mendidik anak dengan nilai-nilai kristiani. Oleh karena itu, para orangtua harus memberikan perhatian yang layak terhadap anak-anak mereka.

Peluncuran *Familiaris Consortio* kemudian disusul dengan penerbitan Ensiklik *Evangelium Vitae*. Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II berbicara secara khusus tentang urgensi penghargaan manusia terhadap nilai serta martabat kehidupan manusia. Paus menekankan nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat digantikan oleh nilai-nilai yang lain. Paus Yohanes Paulus II bahkan mengecam tindakan-tindakan yang secara sengaja dibuat untuk meniadakan nyawa atau kehidupan seorang manusia. Hal ini sudah mencakup di dalamnya seruan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih berada dalam kandungan para ibu.

Lagipula situasi sekarang bahkan bertambah mencemaskan karena di sana-sini diajukan usul-usul untuk malahan membenarkan pembunuhan anak, berdasarkan penalaran yang sama seperti dikemukakan untuk membenarkan hak atas pengguguran. Dengan demikian, orang kembali kepada keadaan barbarisme (kebuasan), yang sebenarnya diharapkan sudah ditinggalkan untuk selamanya.¹⁷

¹⁶ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, terj. R. Handawiryana, SJ (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019), hlm. 35.

¹⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Evangelium Vitae*, terj. R. Handawiryana, SJ, ed. FX Sumantara Siswoyo, Pr (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996), hlm. 25.

Perihal perlindungan anak yang sudah ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II kemudian mendapatkan penegasannya dalam beberapa dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Dalam Ensiklik *Laudato Si*, Paus Fransiskus menegaskan urgensi pemeliharaan lingkungan hidup. Paus Fransiskus berpendapat lingkungan hidup merupakan salah satu kekayaan yang dapat diwariskan kepada anak-anak. Ia amat menyayangkan tindakan eksploitasi berlebihan yang membuat anak-anak tidak dapat menikmati keindahan alam ciptaan. “Setiap tahun hilanglah ribuan spesies tanaman dan hewan yang tidak pernah akan kita kenal, dan tidak pernah akan dilihat anak-anak kita, karena telah hilang untuk selamanya. Sebagian besar punah karena alasan yang berkaitan dengan aktivitas manusia.”¹⁸ Paus Fransiskus juga mengatakan anak-anak rentan menjadi korban karena praktik eksploitasi yang berlebihan. Anak-anak pada umumnya merupakan manusia yang lemah. Mereka tidak akan berdaya dalam menghadapi kehidupan modern yang sarat akan pembuangan.¹⁹

Paus Fransiskus kemudian kembali menyinggung situasi penderitaan anak-anak dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*. Dalam ensiklik tersebut, Paus Fransiskus mengkritik pola kehidupan para orangtua di zaman modern yang tidak mau melahirkan dan memiliki anak. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah anak dan penuaan populasi. “Kurangnya anak-anak, yang menyebabkan penuaan populasi,..., secara implisit menyatakan bahwa segala sesuatu berakhir pada diri kita, bahwa hanya kepentingan pribadi kita saja yang penting.”²⁰ Selain itu, Paus Fransiskus juga menyinggung keberadaan anak-anak yang hidup dalam situasi yang mirip dengan perbudakan. Banyak anak yang menderita kematian dan kelaparan karena ketidakadilan struktural dan krisis politik internasional.²¹ Merasa prihatin terhadap kondisi itu, Paus Fransiskus mengajak setiap orang untuk membangun solidaritas serta mengusahakan perlindungan bagi anak-anak.²²

¹⁸ Paus Fransiskus, *Laudato Si*, terj. Martin Harun OFM, ed. F.X. Adisusanto SJ, Maria Ratnaningsih & Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015), hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 78.

²⁰ Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti*, terj. Martin Harun, OFM, ed. R.P. Andreas Suparman, SCJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), hlm. 19.

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² *Ibid.*, hlm. 82.

Paus Fransiskus selanjutnya membahas perihal keberadaan anak secara istimewa dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Seruan ini digubah oleh Paus Fransiskus dalam rangka menekankan kembali semangat cinta kasih sebagai dasar dalam kehidupan berkeluarga. Dalam seruan ini, Paus Fransiskus bahkan menyediakan satu bagian khusus untuk berbicara tentang pendidikan anak-anak. Paus mengingatkan peran penting orangtua bagi perkembangan anak-anak mereka. “Orangtua senantiasa mempengaruhi perkembangan moral anak-anaknya, menjadi lebih baik ataupun lebih buruk.”²³ Paus Fransiskus mengimbau orangtua untuk mencanangkan program pendidikan bagi anak-anak mereka dengan baik. Program-program tersebut harus memuat pembentukan etika, pemberian *reward*, prinsip kesabaran, prinsip kepedulian sosial, pendidikan seksualitas, serta pewarisan iman yang kokoh. “Pewarisan iman mengandaikan orangtua itu sendiri menghayati pengalaman nyata percaya kepada Allah, mencari Dia dan membutuhkan Dia, karena hanya dengan cara ini ‘angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu’ (Mzm. 145:4).”²⁴

Dokumen-dokumen di atas menggambarkan kiblat pelayanan Gereja bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan. Selain dokumen-dokumen itu, berbagai telaah akademik juga sudah dibuat untuk menyelidiki sebab serta solusi dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Telaah-telaah tersebut bersifat kaya karena bertolak dari berbagai macam perspektif, seperti perspektif hukum, moral, budaya, sosial, dan sebagainya. Dari sekian banyak telaah ilmiah tersebut, salah satu telaah akademis yang cukup berkembang akhir-akhir ini adalah kajian tentang penerapan program institusi yang ramah anak.

Pembahasan terkait hal ini dapat ditemukan dalam tulisan Kardius Richi Hosada dan Augusta Kurniati yang berjudul “Menciptakan Sekolah Ramah Anak”. Dalam tulisan tersebut, Kardius dan Augusta melihat Sekolah Ramah Anak sebagai satuan pendidikan yang bersifat holistik. Sekolah Ramah Anak tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga melingkupi pendidikan nonformal dan

²³ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, terj. Komisi Keluarga KWI dan *Couples for Christ Indonesia*, ed. R.P.F.X. Adisusanto, SJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017), hlm. 143.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 156.

informal. Aspek yang dijunjung dalam satuan pendidikan tersebut adalah situasi penghargaan terhadap hak-hak anak serta perlindungan anak dari setiap tindakan kekerasan.²⁵ Kardius dan Agusta juga menegaskan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar sekolah dapat dikategorikan sebagai institusi ramah anak. Kriteria-kriteria tersebut meliputi komitmen tertulis terhadap sikap ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang paham hak-hak anak, proses belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana yang ramah anak, serta partisipasi anak.²⁶

Penelitian Kardius dan Agusta di atas sejalan dengan studi Sekolah Ramah Anak yang juga sudah pernah dibuat oleh Lenny Nuraeni, dkk. Studi mereka dapat ditemukan dalam *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* dengan judul tulisan “Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini”. Dalam penelitian tersebut, Lenny Nuraeni, dkk menganalisa Program Sekolah Ramah Anak, peningkatan karakter anak setelah diterapkannya Program Sekolah Ramah Anak, dan analisa efektivitas Sekolah Ramah Anak dalam meningkatkan karakter anak. Penelitian tersebut menunjukkan Program Sekolah Ramah Anak berdampak positif bagi anak.²⁷

Studi lain yang masih selaras dengan program tersebut berkaitan dengan studi Gereja Ramah Anak. Salah satu penelitian tentang Gereja Ramah Anak dibuat oleh Tri Supartini. Hasil studi tersebut kemudian dituangkannya dalam bentuk tulisan di *Jurnal Integritas* dengan judul “Implementasi Teologia Anak untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak”. Tri Supartini berpendapat bahwa Gereja sebagai representasi kehadiran Allah di dunia seharusnya memberi teladan pelaksanaan kehendak Allah terhadap anak. Sebagaimana Allah bersikap terbuka terhadap anak-anak, Gereja juga harus berlaku ramah terhadap anak-anak. Gereja yang ramah kepada anak adalah Gereja yang memberi pemenuhan terhadap setiap kebutuhan anak. Dalam Gereja ramah anak, pemenuhan kebutuhan anak berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam aspek rohani, fisik, psikis, dan sosial.²⁸

²⁵ Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati, “Menciptakan Sekolah Ramah Anak”, *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 5:2 (Sintang: Oktober 2019), hlm. 145.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 149-150.

²⁷ Lenny Nuraeni, dkk., “Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4:1 (Siliwangi: 2020), hlm. 20.

²⁸ Tri Supartini, “Implementasi Teologia Anak untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak”, *Jurnal Integritas*, 1:1, (Makasar, Juni 2019), hlm. 1

Program Gereja Ramah Anak ini sudah mulai diberlakukan di beberapa wilayah dengan sebutan yang berbeda, seperti Paroki Layak Anak, Paroki Ramah Anak atau Paroki Sayang Anak. Di wilayah Keuskupan Ruteng dan Labuan Bajo, program ini disebut dengan Program Paroki Sayang Anak.²⁹ Program ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Pernas KKI (Pertemuan Nasional Karya Kepausan Indonesia) ke-IX di Bali pada tahun 2022. Dalam Pernas KKI tersebut, paroki-paroki diimbau untuk menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Program ini mulai diberlakukan oleh Komisi JPIC (*Justice, Peace, and Integration of Creation*) Keuskupan Ruteng pada tahun 2022³⁰ dan diikuti oleh pihak Keuskupan Labuan Bajo pada tahun 2025. Penerapan Paroki Sayang Anak ini perlu dilakukan agar paroki-paroki dapat menyusun kegiatan terstruktur yang aman dalam proses pendampingan anak.

Paroki Sancta Familia Wae Nakeng merupakan salah satu paroki di Keuskupan Labuan Bajo yang sudah menerapkan Program Paroki Sayang Anak. Dalam menjalankan program ini, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng menjalin kerja sama dengan LSM Wahana Visi Indonesia (WVI)³¹. Program ini secara resmi berlaku di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng pada tanggal 27 Mei 2022. Pemberlakuannya dilakukan melalui kegiatan “Diseminasi Program Paroki Ramah Anak” yang diselenggarakan oleh LSM WVI dalam kemitraan dengan pihak PUSPAS (Pusat Pastoral) Keuskupan Ruteng.³² Dalam kegiatan diseminasi³³

²⁹ Program Paroki Sayang Anak pada awalnya disebut Program Paroki Ramah Anak. Perubahan nomenklatur ini disebabkan oleh penekanan yang berbeda antara kata “ramah” dan kata “sayang”. Dibandingkan dengan kata “ramah”, penggunaan kata “sayang” ditengarai lebih tepat karena mengandung makna yang lebih emosional serta kristiani.

³⁰ Florensia Imelda Seran, Benediktus Denar, Jean Loustar Jewadut, “Paroki Ramah Anak Sebagai Wujud Diakonia Gereja Terhadap Persoalan *Human Trafficking*”, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 24:1 (Oktober 2024), <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.707>, hlm. 149.

³¹ Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Diinspirasi oleh nilai-nilai Kristiani, WVI mendedikasikan diri untuk bekerja sama dengan masyarakat paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. Lebih dari 20 tahun, WVI telah menjalankan program pengembangan kemasyarakatan yang berfokus pada anak. WVI mengedepankan program pengembangan yang bersifat jangka panjang dengan menggunakan pendekatan pengembangan wilayah berkelanjutan. Prioritas program WVI bagi anak mencakup sector kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan ekonomi. Bdk. Regina V.E. (ed.), “Semangat Memperjuangkan Hak Anak”, *Kasih Peduli: Majalah Wahana Visi Indonesia*, 34 (2016), hlm. 6.

³² Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, *Notulen Rapat Diseminasi Paroki Ramah Anak* (Lembor: Sekretariat Paroki Sancta Familia, 2022), hlm. 1.

³³ Diseminasi berarti penyebarluasan ide atau gagasan agar dapat diakses, dimengerti, dan digunakan oleh kelompok target yang dituju. Bdk. Putri Aisyiyah, “Diseminasi Aplikasi Si-Praja

tersebut dijelaskan latar belakang Program Paroki Sayang Anak. Program ini pada galibnya merupakan turunan atau program lanjutan dari Program Kabupaten Layak Anak. Perda (Peraturan daerah) No. 3 Tahun 2019 menggariskan Kabupaten Layak Anak sebagai program yang diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan anak.³⁴ Sebagaimana Kabupaten dituntut menjadi teritori yang layak anak, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng juga dipanggil untuk menjadikan dirinya wadah yang layak dan ramah bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sebagai tempat layak anak, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng memiliki kewajiban untuk memberikan program pembinaan terhadap anak-anak dengan menciptakan situasi aman tanpa kekerasan.

Program Paroki Sayang Anak sudah dijalankan di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Namun, kegiatan-kegiatan dari program ini masih berfokus di wilayah pusat paroki serta belum berjalan intens di semua wilayah paroki.³⁵ Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada kriteria kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut seyogianya merangkum empat hak dasar anak. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan.³⁶ Dengan memenuhi ke-empat hak dasar tersebut, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng dapat membantu anak-anak untuk menata masa depan dan menjauhkan mereka dari pelbagai tindakan kekerasan.

Penerapan Program Paroki Sayang Anak ini sejalan dengan konsep pendidikan anak yang digarisbawahi dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* secara ringkas merupakan dokumen yang berbicara tentang “kasih dalam keluarga”. Dalam dokumen tersebut, Paus Fransiskus mengedepankan dan mengagungkan keunggulan kasih dalam proses pendidikan anak. Dalam semangat kasih, proses pendidikan anak

di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo melalui Perspektif Difusi Inovatif”, *Commercium*, 8:3 (2024), hlm. 4.

³⁴ Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, *Notulen Rapat Diseminasi Paroki Ramah Anak*, *op.cit.*, hlm. 2.

³⁵ Kegiatan Diseminasi Program Paroki Sayang Anak dihadiri oleh beberapa orangtua, ketua stasi dan KBG, serta hampir semua pengurus Dewan Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Namun, penerapan program ini sementara hanya berjalan di wilayah pusat paroki dan belum berjalan di semua wilayah paroki. Hal ini dikarenakan paroki masih kekurangan tenaga pastoral atau sukarelawan yang cakap dalam melaksanakan program tersebut.

³⁶ Regina V.E. (ed.), “Semangat Memperjuangkan Hak Anak”, *op.cit.*, hlm. 5.

dapat dihindarkan dari perilaku-perilaku yang dapat menciderai dan melukai anak-anak. Dengan kata lain, pembinaan serta pengasuhan dalam semangat kasih menjauhkan kekerasan dari ruang lingkup kehidupan anak.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk menganalisa Program Paroki Sayang Anak yang sudah diaplikasikan di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Program tersebut secara khusus akan dikaji dengan menggunakan sudut pandang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Dalam kajian tersebut, penulis akan menunjukkan Program Paroki Sayang Anak bersesuaian dengan konsep pendidikan anak yang termaktub dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Selain itu, penulis menunjukkan program tersebut dapat turut berkontribusi dalam menanggulangi kasus kekerasan anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Keseluruhan kajian tersebut akan penulis rangkum di bawah judul: **“RELEVANSI PROGRAM PAROKI SAYANG ANAK DALAM PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PAROKI SANCTA FAMILIA WAE NAKENG MENURUT *AMORIS LAETITIA*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang digeluti dalam tulisan ini adalah “Sejauh mana Program Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng relevan dengan konsep pendidikan anak dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* khususnya dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak?” Rumusan masalah pokok ini dijabarkan lagi dalam beberapa pertanyaan turunan yang dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, bagaimana bentuk dan pelaksanaan Program Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng? *Kedua*, bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng? *Ketiga*, bagaimana inti konsep pendidikan anak dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dalam kaitannya dengan perlindungan anak? *Keempat*, bagaimana penerapan Program Paroki Sayang Anak dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak menurut *Amoris Laetitia* dalam konteks penanggulangan kekerasan terhadap anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan tesis ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan yang meliputi beberapa hal berikut. *Pertama*, tesis ini bertujuan menggambarkan bentuk dan pelaksanaan Program Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. *Kedua*, tesis ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kekerasan terhadap anak di wilayah pelayanan Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. *Ketiga*, tesis ini bertujuan memberikan penjelasan tentang pandangan Paus Fransiskus terkait konsep pendidikan anak dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* dalam kaitannya dengan perlindungan anak. *Keempat*, tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi Program Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng dengan prinsip pendidikan anak menurut *Amoris Laetitia* dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Tujuan umum di atas dilengkapi juga dengan tujuan khusus. Secara khusus, tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pendidikan serta memperoleh gelar Magister Teologi Program Studi Ilmu Agama/Teologi Katolik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan tesis ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat-manfaat tersebut meliputi beberapa hal berikut. *Pertama*, tesis ini memberikan deskripsi yang cukup memadai tentang hakikat dan proses penerapan Program Paroki Sayang Anak. Program Paroki Sayang Anak merupakan program yang masih terbilang baru. Program ini baru dijalankan di beberapa wilayah paroki dan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata. Namun demikian, program ini menjadi hal yang relevan untuk diterapkan di paroki-paroki. Dengan memahami program ini, masyarakat dan para agen pastoral dapat memiliki pedoman untuk menjadikan paroki-paroki sebagai wahana yang dalamnya anak-anak dapat memenuhi kebutuhannya serta dapat mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman kekerasan.

Kedua, tesis ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca tentang bahaya kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kasus kekerasan terhadap anak dapat menumbuhkan sikap simpati dan empati dalam diri pembaca, orangtua, dan para agen pastoral untuk mengatasi kasus kekerasan yang marak menimpa anak-anak.

Ketiga, tesis ini memberikan penjelasan tentang konsep pendidikan anak yang termaktub dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Penjelasan ini membantu para pembaca, khususnya umat beriman dan para agen pastoral, dalam memahami alur pemikiran Paus Fransiskus tentang pola pendidikan anak. Lebih dari itu, penjelasan tersebut dapat membantu orangtua serta para agen pastoral dalam menjalankan proses pendidikan anak yang dilandaskan dengan semangat cinta kasih.

Keempat, tesis ini membantu penulis untuk mengasah kemampuan analisa serta kecakapan menulis. Selain itu, tesis ini menjadi sarana melaluinya penulis dapat menuangkan ide atau hasil pemikiran yang telah diperoleh selama proses pembelajaran teologi kontekstual di Program Studi Pascasarjana Ilmu Agama/Teologi Katolik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Tesis ini selanjutnya dapat menjadi modal yang dapat digunakan penulis serta pembaca untuk menyusun program pastoral yang turut memperhatikan pemenuhan kebutuhan serta perlindungan kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak.

1.5 Hipotesis

Tesis ini ditulis dengan bertolak dari hipotesis dasar bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng dapat ditanggulangi melalui penerapan Program Paroki Sayang Anak yang bersesuaian dengan konsep pendidikan anak yang ditawarkan Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Hipotesis dasar ini meliputi beberapa hal berikut.

Pertama, kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang masih sering terjadi di wilayah pelayanan pastoral Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Kasus kekerasan terhadap anak hanya dapat ditanggulangi melalui komitmen untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan.

Kedua, Paroki Sayang Anak sudah menjadi program rutin yang dijalankan di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Para agen pastoral, para orangtua, dan anak-anak yang terlibat di paroki sudah memahami dan menerapkan Program Paroki Sayang Anak tersebut.

Ketiga, Program Paroki Sayang Anak dan Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* sama-sama mengedepankan pola pendidikan dengan cinta kasih. Cinta kasih merupakan oposisi dari tindakan kekerasan. Dengan menerapkan pola pengasuhan dan pembinaan yang berlandaskan cinta kasih, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng dapat menciptakan situasi yang nyaman bagi perkembangan anak serta mencegah anak mengalami tindakan kekerasan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini digali melalui metode campuran (*mix method*) dengan menggabungkan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden anak dan responden orangtua yang sebelumnya telah ditentukan melalui teknik *purposive quota sampling*.³⁷ Responden anak dan responden orangtua ini masing-masing berjumlah 40 orang. Mereka dipilih berdasarkan konsultasi dan koordinasi dengan Ibu Melita Encik, Koordinator Tim Paroki Sayang Anak (PSA) untuk Paroki Sancta Familia Wae Nakeng.³⁸ Ibu Melita Encik mengatakan ke-40 responden anak dan ke-40 responden orangtua tersebut merupakan pihak-pihak yang selama ini sudah melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan Program Paroki Sayang Anak. Ke-40 responden anak merupakan anggota aktif kelompok SEKAMI (Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner)³⁹ dan

³⁷ Jumlah responden anak dan orangtua masing-masing berjumlah 40 orang. Jumlah responden ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive quota sampling*. Dalam teknik tersebut, responden penelitian telah dibatasi dan dipilih oleh peneliti sebelum penelitian karena dipandang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Bdk. Bernard Raho, *Metode Penelitian Sosial Bagi Para Pemula* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2008), hlm. 85-87.

³⁸ Hasil Wawancara per telepon dengan Ibu Melita Encik, Ketua Koordinator Tim PSA Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, pada 9 Januari 2025.

³⁹ SEKAMI merupakan kelompok bina iman anak yang dibentuk di paroki untuk menjadi wadah pengembangan iman dan moral. Wadah SEKAMI sebenarnya diperuntukkan bagi anak-anak yang berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Namun, SEKAMI dalam pelaksanaannya juga menjadi wadah bagi anak-anak yang belum bersekolah.

SEKAR (Sekami Remaja)⁴⁰ yang terdata di paroki. Ke-40 responden anak merupakan jumlah sampel dari total 133 anak yang terdaftar sebagai peserta pendampingan Program Paroki Sayang Anak. Sementara itu, ke-40 responden orangtua merupakan para orangtua yang anaknya terlibat dalam Program Paroki Sayang Anak. Para orangtua ini merupakan orang-orang yang sering mendampingi anak dalam kegiatan. Sebagian besar orangtua juga merupakan anggota dewan pastoral paroki dan tim Paroki Sayang Anak.⁴¹

Data penelitian kuantitatif tersebut kemudian dilengkapi dengan data penelitian kualitatif. Data penelitian kualitatif diperoleh melalui proses observasi partisipatif dan wawancara informan kunci.⁴² Para informan kunci ini meliputi Pastor Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, Ketua DPP Sancta Familia Wae Nakeng, perwakilan responden anak, serta perwakilan responden orangtua yang juga merupakan anggota tim Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Jumlah responden orangtua dan responden anak-anak yang dipilih masing-masing berjumlah 7 orang.

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan penulis melalui dua tahap berikut. *Pertama*, penulis membuat studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dibuat untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan tema tesis ini. Informasi-informasi tersebut berfokus pada kekerasan terhadap anak, Program Paroki Sayang Anak, Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, serta Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.

⁴⁰ SEKAR atau Sekami Remaja merupakan kelompok bina iman dan moral untuk anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Anak-anak dalam kelompok ini biasanya menjadi *co-animator* atau *co-animatrix* yang membantu pembinaan iman bagi anak-anak yang tergabung dalam kelompok SEKAMI.

⁴¹ Ibu Melita Encik menjelaskan para responden orangtua yang dipilih bukanlah orangtua kandung dari para responden anak. Pemilihan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua orangtua dari responden anak melibatkan diri dalam Program Paroki Sayang Anak. Beberapa orangtua dari responden anak bahkan tidak mengetahui Program Paroki Sayang Anak karena jarang mengikuti kegiatan di paroki. Bdk. Hasil Wawancara per telepon dengan Ibu Melita Encik, Ketua Koordinator Tim PSA Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, pada 9 Januari 2025.

⁴² Observasi partisipatif terkait pelaksanaan Program Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng dilakukan penulis sebelum dan sesudah pengiriman serta pengisian kuesioner dilaksanakan oleh para responden. Sebelum pengiriman dan pengisian kuesioner, observasi partisipatif dilakukan secara rutin oleh penulis dalam jangka waktu 27 Mei 2022-15 Juli 2023. Setelah pengiriman dan pengisian kuesioner, observasi partisipatif dilakukan dalam rentang waktu 1-6 Maret 2025.

Kedua, penulis melakukan penelitian lapangan. Studi kepustakaan kemudian disusul dengan pelaksanaan studi lapangan. Sebelum menjalankan studi lapangan, penulis terlebih dahulu mencari serta menghubungi pihak-pihak yang dapat menjadi narasumber dalam penelitian lapangan tersebut. Penelitian lapangan diawali dengan pelaksanaan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Setelah melakukan penelitian kuantitatif melalui pengisian kuesioner, penulis melakukan observasi partisipatif serta wawancara dengan para informan kunci untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait pelaksanaan Program Paroki Sayang Anak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis terbatas pada judul tesis ini, yakni relevansi Program Paroki Sayang Anak dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng menurut *Amoris Laetitia*. Batasan penelitian ini meliputi beberapa hal berikut. *Pertama*, subjek penelitian meliputi para orangtua dan anak-anaknya yang berdomisili di Wilayah Pusat Paroki Sancta Familia Wae Nakeng dan yang secara berkala berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Program Paroki Sayang Anak. Selain itu, subjek penelitian lainnya meliputi Pastor Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP) Sancta Familia Wae Nakeng, anggota Tim Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, serta beberapa perwakilan orangtua dan anak.

Kedua, lokasi penelitian bertempat di Wilayah Pusat Paroki Sancta Familia Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat- Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dibatasi di wilayah pusat paroki karena Program Paroki Sayang Anak sejauh ini hanya dilaksanakan secara rutin di wilayah pusat paroki.

Ketiga, sasaran penelitian difokuskan pada judul tesis. Sasaran penelitian ditujukan untuk menganalisa dan menunjukkan relevansi Program Paroki Sayang Anak bagi penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng menurut konsep pendidikan anak yang termaktub dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulis membahas hasil penelitian dalam tesis ini dalam lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab pertama, penulis memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, hipotesis dasar penulis, metodologi penelitian yang terdiri atas sumber data dan prosedur pengumpulan data, serta sistematika penulisan tesis ini.

Bab dua berisikan penjelasan penulis tentang pandangan Paus Fransiskus mengenai konsep pendidikan anak dalam keluarga-keluarga Katolik. Pandangan tersebut terutama merujuk pada ulasan Paus Fransiskus yang terdapat dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Dalam menguraikan pandangan Paus Fransiskus tersebut, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran umum tentang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Penulis kemudian memberikan pemaparan singkat tentang bagian-bagian yang terdapat dalam dokumen tersebut. Uraian penulis kemudian berakhir dan berfokus pada prinsip-prinsip yang ditawarkan Paus Fransiskus kepada para orangtua terkait konsep pendidikan anak. Prinsip-prinsip itu meliputi pembentukan etika, pemberian *reward*, prinsip kesabaran, prinsip kepedulian, pendidikan seksual, serta pewarisan iman.

Bab tiga berisikan uraian penulis tentang kasus kekerasan terhadap anak dan Program Paroki Sayang Anak. Uraian diawali dengan pemaparan teori tentang anak, konsep, faktor, ruang lingkup, dan kekerasan terhadap anak. Pemaparan tersebut kemudian disusul dengan pembahasan terkait berbagai upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Setelah itu, penulis menjelaskan Program Paroki Sayang Anak. Penjelasan tentang hal tersebut berkuat pada konsep, sejarah, pendasaran, bidang, unsur, dan tahapan pelaksanaan program Paroki Sayang Anak.

Bab keempat berisikan analisa penulis terhadap hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Analisa tersebut diawali dengan deskripsi umum Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Deskripsi tersebut meliputi penjelasan tentang sejarah pendirian paroki, situasi geografis, situasi sosio-ekonomi, situasi sosio-edukatif, situasi religius, serta kondisi budaya masyarakat setempat. Deskripsi ini kemudian disusul dengan

penjelasan tentang fenomena kekerasan terhadap anak serta pelaksanaan Program Paroki Sayang Anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng. Pembahasan kemudian diikuti dengan deskripsi seputar karakteristik responden. Karakteristik responden mencakup jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan anak, jenis pekerjaan orangtua, dan wilayah domisili. Selanjutnya, penulis menampilkan hasil dan analisa relevansi Program Paroki Sayang Anak dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak di Paroki Sancta Familia Wae Nakeng menurut Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tesis serta beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penanganan kekerasan terhadap anak serta Program Paroki Sayang Anak. Usulan ditujukan kepada pemerintah daerah, para pelayan pastoral, lembaga pendidikan, dan para orangtua.